



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 348 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2021-2025

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- bahwa Calon Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIK UMJ) masa jabatan 2021-2025 telah diproses menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku serta secara resmi diusulkan oleh Dekan FIK kepada Rektor;
 - bahwa Calon Wakil Dekan III yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya serta telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pembina Harian (BPH) UMJ;
 - bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
 - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025.
- Memperhatikan :
- Surat Dekan FIK UMJ Nomor : 0629/F.9-UMJ/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, perihal Penyampaian Bakal Calon Wakil Dekan FIK UMJ;
 - Rekomendasi Badan Pembina Harian UMJ Nomor : 104/BPH-UMJ/VI/2020, tanggal 10 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2021-2025**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :

Dr. Syamsul Anwar, M.Kep., Sp.Kom.

sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2021-2025;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 13 Juni 2025;

Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Dzulqadah 1442 H
12 Juni 2021 M

Rektor,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II
3. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
4. Biro Perencanaan dan Keuangan
5. Biro Akademik
6. Biro SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.